



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Manado 7 Februari 1988, (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V Nomor 24 (di Star Maesa Residence), Kecamatan Sario, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Gorontalo, 13 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D.III, alamat Kelurahan Wenang Utara, Lingkungan V (Kompleks mess Blue Banter Keluarga Eti Usman) Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tertanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



1.-----

Bahwa pada tanggal 16 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/IV/2016-B-88/kua.23.05.06/KW.00/III/2017, tertanggal 18 April 2016;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan, dan Tergugat sebagai jejak, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum Griya Paniki Indah selama 2 tahun sampai akhirnya berpisah;

3.-----

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2017 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a.-----

Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan kerap kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

b.-----

Bahwa Tergugat juga mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang diketahui Penggugat sebab pernah mendapati adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

c.-----

Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga sudah semakin renggang sampai sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dihindari lagi dan juga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



berpisah sejak 7 bulan yang lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga, sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas, sehingga sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri lagi selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopy Akta Nikah Nomor 17/01/IV//2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, tanggal 18 April 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kelurahan Pakowa Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain,



dan setiap terjadi pertengkaran saksi yang selalu menasehati keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan BUMN PT. Pos Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Nyiur, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2016, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar hal ini saksi mengetahui dan melihatnya sendiri pada bulan September 2018, dimana Tergugat berjalan bergandengan tangan dengan perempuan selingkuhannya, setelah ditegur Tergugat marah dan terjadi kekerasan/pemukulan pada diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis hakim, pada setiap permulaan sidang agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas adalah didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.bg, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipesidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 April 2016, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga telah terjadi pemukulan pada diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati SH, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

DRS. SATRIO, A.M. KARIM.

Ketua Majelis

ttd

DRS.RAHMAT, MH.

Hakim Anggota II

ttd

DRA . HJ. MULYATI AHMAD.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp.210.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Meterei</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)